



PUTUSAN

Nomor 4803 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIJAL bin SYAKIR**;
Tempat Lahir : Bone;
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun/17 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bungung Bambang, Kelurahan Bonto Sunggu,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :
Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4803 K/Pid.Sus/2022



Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 7 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIJAL bin SYAKIR bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan dengan korban tindak pidana perdagangan orang, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIJAL bin SYAKIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Membebaskan kepada Terdakwa RIJAL bin SYAKIR bersama dengan RUSDI B., S.Pdi. alias RUSDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membayar Restitusi untuk saksi korban Afra Afifah Hasti binti Hasmi Lamude sebesar Rp16.183.320,00 (enam belas juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sebagaimana perhitungan biaya restitusi yang dihitung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dalam suratnya Nomor: R-0152/5.2.HSKR/LPSK/01/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang apabila Terdakwa RIJAL bin SYAKIR bersama dengan RUSDI B., S.Pdi. alias RUSDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mampu

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4803 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya maka harta benda dari Terdakwa RIJAL bin SYAKIR bersama dengan RUSDI B., S.Pdi. alias RUSDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat disita untuk menutupi biaya restitusi tersebut dan apabila harta benda dari Terdakwa RIJAL bin SYAKIR bersama dengan RUSDI B., S.Pdi. alias RUSDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) tahun untuk dijalani oleh masing-masing Terdakwa RIJAL bin SYAKIR bersama dengan RUSDI B., S.Pdi. alias RUSDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *Flash disk* merk Astro V-gen 8Gb yang terdapat video;
- 1 (satu) lembar rok jeans warna biru panjang merk E.V.E;
- 1 (satu) lembar baju blouse warna mustard;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Afra Afifah Hasti binti Hasmi Lamude;

5. Menetapkan agar Terdakwa RIJAL bin SYAKIR membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 17 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIJAL bin SYAKIR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan untuk meneruskan praktik eksploitasi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4803 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi AFRA AFIFAH HASTI binti HASMI LAMUDE sejumlah Rp16.183.320,00 (enam belas juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi maka dilakukan penyitaan dan pelelangan harta milik Terdakwa, dan apabila nilai harta milik Terdakwa kurang dari nilai restitusi atau Terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka terhadap Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rok jeans warna biru panjang merk E.V.E;
 - 1 (satu) lembar baju blouse warna mustard;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi AFRA AFIFAH HASTI binti HASMI LAMUDE;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 178/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 4 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 17 Februari 2022 Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Ban yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4803 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Akta Pid.Sus/2021/PN Ban yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 27 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada tanggal 14 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 27 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4803 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa awalnya Saksi Afra Afifah Hasti berpacaran dengan Saksi Rusdi B, S.Pd.I. lalu Saksi Afra Afifah Hasti datang ke kos Saksi Rusdi B, S.Pd.I. dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kos Saksi Rusdi B, S.Pd.I.. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rusdi B, S.Pd.I. melakukan persetubuhan terhadap Saksi Afra Afifah Hasti dan setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp350.000,00 kepada Saksi Rusdi B, S.Pd.I. sebagai uang pembayaran dari Terdakwa untuk Saksi Afra Afifah Hasti yang telah bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali bersetubuh dengan Saksi Afra Afifah Hasti dan setiap Terdakwa ingin bersetubuh dengan Saksi Afra Afifah Hasti, Terdakwa selalu menghubungi Saksi Afra Afifah Hasti melalui perantara Saksi Rusdi B, S.Pd.I. Terdakwa telah memberikan uang setiap selesai bersetubuh dengan Saksi Afra Afifah Hasti sebanyak 3 kali, yaitu pertama sebesar Rp350.000,00, kedua sebesar Rp200.000,00 dan ketiga sebesar Rp250.000,00. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan restitusi yang dibebankan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa lagipula alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4803 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

- Bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* merk Astro V-Gen 8Gb yang terdapat video asusila antara saksi Afra Afifah Hasti dengan saksi Rusdi B, S.Pd.I. yang menjadi bukti sebagai sarana untuk mengajukan ancaman kepada saksi Afra Afifah Hasti apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka video tersebut akan disebar sehingga mengakibatkan saksi Afra Afifah Hasti bersedia untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Sehingga terhadap 1 (satu) buah flashdisk merk Astro V-Gen 8Gb haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 178/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 4 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 17 Februari 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 178/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 4 April 2022 yang menguatkan Putusan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4803 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 17 Februari 2022 tersebut mengenai barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Astro V-gen 8GB yang terdapat vidio, dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4803 K/Pid.Sus/2022